

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan masyarakat yang harus dapat diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Tujuan utama dalam pembangunan dibidang kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan yang optimal untuk mencapai suatu kehidupan sosial dan ekonomi yang produktif. Pembangunan kesehatan tersebut harus didukung oleh adanya fasilitas pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2009). Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat suatu negara. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2009). Menurut PP No 47 Tahun 2016 mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan, contoh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yaitu meliputi Rumah Sakit dan Apotek (Kemenkumham RI, 2016).

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit berfungsi sebagai penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di rumah sakit adalah pelayanan farmasi (Kemenkumham RI, 2009b). Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan pengelolaan perbekalan farmasi yang bermutu dan pelayanan farmasi klinis yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas hidup pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2016b). Rumah sakit juga harus mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan pelayanan kesehatan. Salah satu sumber daya kesehatan yang dibutuhkan adalah tenaga kefarmasian untuk menunjang pelayanan kefarmasian. Sumber daya manusia Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah apoteker dan dibantu oleh asisten apoteker yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara professional. Tugas pokok IFRS adalah pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Konseling, Visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping, Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) (Kementrian Kesehatan RI, 2016b). Tugas seorang farmasis tidak hanya di dalam rumah sakit namun sesuai dengan PP RI No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 19 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau apotek bersama (Kemenkumham RI, 2009a). Standar pelayanan kefarmasian sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang digunakan adalah Permenkes nomor 73 tahun 2016 (Kementerian Kesehatan RI, 2016c).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan dalam bidang farmasi adalah pelayanan langsung, bertanggung jawab bagi pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi bertujuan mencapai hasil yang baik untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2016c). Pelaksanaan pelayanan kefarmasian Apotek dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep, sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Fungsi apotek adalah melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; serta melakukan pelayanan farmasi klinik. Apotek dapat menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kepada apotek

lainnya, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dokter, bidan praktik mandiri, pasien, dan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2017a).

Standar pelayanan kefarmasian pada Apotek diatur berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau *patient safety*. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek ini meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di apotek, harus dilakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian (Kementerian Kesehatan RI, 2016a).

Ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kefarmasian terus berkembang seperti adanya pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari *drug oriented* menjadi *patient oriented*. Perubahan paradigma ini dikenal dengan nama *pharmaceutical care* atau asuhan kefarmasian yang mengharuskan tenaga kefarmasian untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2016b). Mengingat pentingnya meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya dan sebagai salah satu upaya kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia calon tenaga teknis kefarmasian yang berkualitas, dan berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdapat pada Pasal 6 ayat (4) tentang pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan

dibidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan ataubentuk kegiatan lain yang sejenis (Mendikbud RI, 2020). Hal ini menjelaskan jika penguasaan bidang ilmu tertentu didapat melalui proses pembelajaran salah satunya melalui kegiatan program praktik kerja lapangan, sehingga untuk penguasaan pelayanan kefarmasian rumah sakit maka perlu dilakukan praktik kerja lapangan dirumah sakit maka program studi farmasi Universitas Machung berkerjasama dengan RS Punten Batu menyelenggarakan praktik kerja lapangan (PKL) di Instalasi Farmasi RS Punten Batu yang berlangsung dari tanggal 05 Juli – 04 Agustus 2021, dengan 6 hari kerja (senin-sabtu) dan dengan waktu pagi pukul 07.00 – 14.00 WIB dan sore pukul 14.00 – 21.00 WIB.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini berisi uraian mengenai pelayanan kefarmasian dan evaluasi penggunaan obat pada pasien Gagal Ginjal Akut dengan Komplikasi Azotemia, Hiponatremia, Anemia, Dispepsia, Pneumonia Komunitas dan *Increase Transaminase*.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Diadakannya suatu kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

1. Memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga kefarmasian dalam praktik pelayanan kefarmasian dan pelayanan farmasi Klinik di Rumah Sakit
2. Meningkatkan kompetensi kerja mahasiswa dan kemampuan menjalin relasi/berinteraksi pada lingkungan yang baru dan dapat beradaptasi secara baik.

b. Bagi Universitas

1. Sarana pengembangan ilmu pengetahuan serta melakukan evaluasi dalam pertimbangan penyusunan mata kuliah progam studi farmasi.
2. Mempersiapkan sumber daya manusia khususnya bidang farmasi yang berkualitas dalam dunia kerja.